



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 245/KEP/2024

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 452/KEP/2023 TENTANG PENUNJUKAN
PENANGGUNGJAWAB DAN BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH NEGERI DAN SATUAN
PENDIDIKAN KHUSUS NEGERI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 452/KEP/2023 tentang Penunjukan Penanggungjawab dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa memperhatikan surat dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 900.1.7.1/17594 tentang Usulan Penunjukan Penanggungjawab Dana Bantuan Operasional Sekolah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ngempak Sleman maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Gubernur Nomor 452/KEP/2023 tentang Penunjukan Penanggungjawab dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

5. Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 200);
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 5);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 75);
9. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 452/KEP/2023 tentang Penunjukan Penanggungjawab dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109/KEP/2024 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 452/KEP/2023 tentang Penunjukan Penanggungjawab dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri Dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 452/KEP/2023 TENTANG PENUNJUKAN PENANGGUNGJAWAB DAN BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH NEGERI DAN SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS NEGERI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 452/KEP/2023 tentang Penunjukan Penanggungjawab dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024, diubah sebagai berikut:
Pada Lampiran Nomor 103 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO	NAMA SATDIK	NAMA PENANGGUNGJAWAB DAN NIP	BENDAHARA BOS	
			NAMA	NIP
1	2	3	4	5
103	Plt Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ngemplak Sleman Yogyakarta	Drs. M. Warsun Latif NIP. 19650602 199003 1 008	Anggit Tyas Palupi, S.Si	19921017 202012 2 019

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Juli 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENCKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY; dan
3. Kepala Biro Hukum Setda DIY,

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.